

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG UPAH
LEMBURNYA TIDAK DI BAYAR PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PADA PT. JALUR MANDIRI UTAMA)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**


Oleh:

ERNITA SARI

NIM 20.10.0013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

2024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Ernita Sari
NPM : 20.10.00.13
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL : " Perlindungan Hukum Terhadap
Karyawan Yang Upah Lemburnya
Tidak Di Bayar Perusahaan (Studi
Kasus Pada PT. Jalur Mandiri
Utama)


PALEMBANG, 25 JUNI 2024

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I


ERNIWATI, SH., M.Hum

PEMBIMBING II


JHONI S.H., M.H

MENGETAHUI,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**
ERNIWATI, SH., M.Hum

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERNITA SARI

Tempat, Tanggal Lahir : PALEMBANG, 14 Agustus 2002

NPM : 20.10.0013

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.

2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun Universitas lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apanila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 12 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



ERNITA SARI

NPM : 20.10.0013

ABSTRAK

Masalah upah merupakan masalah yang paling sering di permasalahan antara pekerja dengan perusahaan, yang dapat mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan kerja. Bagi pihak pekerja memandang upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, sementara dipihak pengusaha memandang upah sebagai salah satu beban yang harus dipikul karena merupakan bagian dari biaya produksi.

Permasalahannya bagaimana perlindungan hukum terhadap upah lembur karyawan? Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah lembur karyawan di PT. Jalur Mandiri Utama.

Metode penelitian ini adalah *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan cara menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upah lembur karyawan belum berjalan sebagaimana mestinya dimana masih adanya pekerja yang bekerja di hari libur nasional tanpa dibayar upah lembur, sehingga para pekerja tersebut kehilangan hak dan kewajibannya, serta belum terlaksana sesuai undang-undang dengan bukti kejadian pengaduan upah lembur karyawan PT. Jalur Mandiri Utama yang tidak di bayarkan. Upaya hukum yang dilakukan terhadap perusahaan yang tidak membayar upah lembur bahwa berdasarkan aturan hukum yang ada, buruh-buruh yang telah melakukan kerja lembur namun tidak diberikan upah lembur oleh pihak perusahaan, dapat melakukan beberapa langkah atau upaya untuk memperjuangkan hak-haknya.

Kata kunci: *Perlindungan upah lembur karyawan*